



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memenuhi kebutuhan dibidang informasi hukum diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - b. bahwa dalam rangka mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan pemerintah Daerah diperlukan penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dengan tertib, teratur dan terselenggara dengan baik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Bolaang Mongondow.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

8. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan, yang meliputi putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan.
9. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum.
11. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMBENTUKAN JDIH

Pasal 2

Maksud dibentuknya JDIH adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum kemanfaatan JDIH.

Pasal 3

Pengelolaan JDIH bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi melalui sistem informasi hukum yang berbasis teknologi;
- b. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerjasama yang efektif dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan JDIH meliputi:

- a. Kelembagaan JDIH;
- b. Pengelolaan JDIH;
- c. Pembinaan dan pengawasan; dan
- d. Pendanaan.

BAB II KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 5

Bupati membentuk JDIH Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam pengelolaan JDIH menetapkan organisasi JDIH yang terdiri dari :
 - a. Pengelola JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
- (2) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum;
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- (4) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menyediakan sarana dan Prasarana, Sumber Daya Manusia dan Anggaran.

Pasal 7

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pembinaan dan pengembangan pada anggota JDIH; dan
- b. melakukan penyusunan dan/ atau pedoman/standar pengelolaan teknis pembinaan dan penyempurnaan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, pengelola JDIH mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
- b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH;
- c. pelaksanaan sosialisasi, kebijakan, dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- e. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Kabupaten paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- g. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan JDIH secara berkala kepada:
 1. Bupati;
 2. JDIH Provinsi Sulawesi Utara; dan
 3. Pusat JDIH.

Pasal 9

Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum oleh PD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. pengelola dokumentasi dan informasi hukum PD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyelenggarakan fungsi:
 1. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum PD;
 2. pelaksanaan evaluasi berkala mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum PD paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 3. pelayanan informasi dokumen hukum dan informasi hukum lainnya baik secara manual atau digital.

Bagian Kedua
Tim Pengelola JDIH

Pasal 10

- (1) Pada Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dibentuk Tim Pengelola JDIH.
- (2) Tim pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Tim pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua/redaktur;
 - c. sekretaris/editor;
 - d. web admin;
 - e. web developer;
- (2) Perubahan tim pengelola JDIH ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

BAB III
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Pengelolaan JDIH meliputi:
 - a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum; dan;
 - b. Penataan system informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengelolaan JDIH wajib berpedoman pada standar pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum

Bagian Kedua
Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan, dan
Penyebarluasan Produk Hukum

Pasal 13

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf a, dilaksanakan terhadap:
 - a. informasi Hukum; dan
 - b. informasi hukum Lainnya.
- (2) Informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit:
 - a. peraturan Daerah;
 - b. peraturan Bupati;
 - c. keputusan Bupati; dan
 - d. informasi Hukum lainnya.
- (3) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat paling sedikit:
 - a. putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. surat edaran;
 - c. perjanjian/kesepakatan bersama/nota kesepahaman; dan
 - d. artikel hukum.
- (4) Setiap PD yang telah menyusun/memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, menyampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format PDF ke bagian hukum sebagai pengelola JDIH.

Bagian Ketiga
Sistem Informasi Hukum

Pasal 14

- Kegiatan penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan antara lain melalui:
- a. Sistem mandiri/stand alone dan/atau lokal *area network*; dan
 - b. Sistem internet/website.

Pasal 15

- (1) Penataan sistem informasi hukum melalui Sistem mandiri/stand alone dan/atau *local area network* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, diberikan melalui sistem aplikasi data base peraturan perundang-undangan yang berdiri dalam satu unit komputer/laptop tanpa menggunakan jaringan internet.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem *internet/website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dikelola melalui website <http://www.jdih.bolmongkab.go.id>

Pasal 16

- (1) Pengelola JDIH paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan *updating* data produk hukum dan informasi hukum lainnya untuk penyebarluasan dan di unggah melalui *website* <http://www.jdih.bolmongkab.go.id>
- (2) Penyebarluasan informasi dan unggah melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan pengkajian kosekuensi dan pengklarifikasian informasi.

Pasal 17

Pengelola JDIH paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan softcopy peraturan Daerah, peraturan Bupati secara berkala kepada Pengelola JDIH Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 18

Masyarakat atau instansi yang memerlukan informasi dapat mengunduh/*download* produk hukum dan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 melalui *website* <http://www.jdih.bolmongkab.go.id>

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) melalui:
- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Pemerintah Daerah; dan
 - c. pertemuan dan koordinasi pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah secara berkala.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH Pemerintah Daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 15 MARET 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 15 MARET

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



TAHLIS GALLANG
BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022
NOMOR 17